



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 221/A/SK/KM/X/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KELUARGA MINANGKABAU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 072/A/SK/KM/IV/2016 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
- b. bahwa agar kepengurusan Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus IKM Tahun 2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KELUARGA MINANGKABAU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**
- KESATU** : Mengangkat pengurus IKM Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus IKM berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : IKM dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada IKM dapat diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 10 Oktober 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *of*
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 221/A/SK/KM/X/2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN KELUARGA MINANGKABAU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Pengarah	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)
Pembina	:	Dean Corio, S.T., M.T. (Dosen)
Ketua	:	M. Hanif Syamri 13113001 Teknik Geofisika
Sekretaris	:	Tessa Khairani Ermanto 23115047 Teknik Geomatika
Bendahara	:	Meishara Purnama Sari 22115059 Perencanaan Wilayah dan Kota
Koordinator Budaya	:	Muhammad Sholeh Al-Habib 14115005 Teknik Informatika
Koordinator Seni	:	Irvan Suryadi 14115002 Teknik Informatika
Koordinator Pendidikan	:	Nikko Yulianda 22115003 Perencanaan Wilayah dan Kota
Danus	:	Havin Ikhsan 21115023 Teknik Sipil
Humas	:	Rizqi Aulia 23115013 Teknik Geomatika

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001